



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Samadi bin Sahroni (alm);  
Tempat lahir : Sukabanyar;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/1 Mei 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sukabanyar RT 003 RW 003 Desa  
Tarahan Kecamatan Katibung Kab. Lampung  
Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot tanggal 12 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot tanggal 12 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 1 dari 27 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMADI BIN (ALM) SAHRONI** bersalah "*orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e*" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Kesatu **Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **SAMADI BIN (ALM) SAHRONI** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 36 (tiga puluh enam) Batang kayu jenis Sonokeling dengan berbagai ukuran.
  2. 1 (satu) Unit R4 pick up L300 Nopol : BE 8873 OB, Warna Hitam, Tahun pembuatan 2019, Noka : MK2L0PU39KJ015639, Nosin 4D56CT74918 berikut STNK atas nama PRIYATIN  
**(Dirampas untuk negara)**
  3. 1 (satu) Lembar kertas yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu
  4. (satu) Unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y81 warna Merah  
**( Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 2 dari 27 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa **SAMADI Bin (Alm) SAHRONI** bersama-sama dengan saksi **RENO AFRIZAL Bin M. ADRONI** (yang penututannya dilakukan secara terpisah/splitzing) Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 03.00 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Februari tahun 2021 bertempat di Depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*orang perseorang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e*", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib terdakwa SAMADI Bin (Alm) SAHRONI datang kerumah saksi RENO AFRIZAL Bin M. ADRONI (yang penututannya dilakukan secara terpisah/splitzing) dan mengajak saksi RENO AFRIZAL untuk mengambil kayu di Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus. Pada saat itu terdakwa menyampaikan ke saksi RENO AFRIZAL, bahwa akan mengambil kayu sonokeling di daerah tanggamus sebagaimana perintah sdr. SURAJI, lalu sekitar jam 18.00 Wib terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL berangkat dari rumah sdr. SURAJI menuju kerumah sdr. EVAN di daerah Air Naningan Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit R4 pick up L300 Nopol : BE 8873 OB milik Sdr. SURAJI dan Sebelum berangkat terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL diberikan ongkos jalan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh sdr. SURAJI. Dan ketika sampai di daerah Air Naningan sekitar jam 23.00 Wib, terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal kemudian membawa terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL kerumah saudara EVAN. Dan ternyata sdr. EVAN sudah menunggu di rumahnya. Kemudian terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL disuruh menunggu di rumahnya, sedangkan mobil yang terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL bawa kemudian dibawa oleh orang suruhan sdr. EVAN untuk mengambil kayu sonokeling. lalu ketika mobil tersebut datang, kayu sudah termuat dalam bak mobil Kemudian sekitar jam 00.30 Wib terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL berangkat dari rumah saudara EVAN dengan membawa kayu yang sudah berada didalam mobil tersebut dengan dibekali 1 (satu) lembar kertas yang isinya hanya menerangkan jumlah dan ukuran kayu yang diangkut. Dan kertas tersebut diterima bersamaan dengan kayu yang sudah termuat di mobil saksi RENO AFRIZAL, kemudian terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL membawa kayu

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 3 dari 27 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr. YUS di daerah Kalianda dan diperintahkan untuk menunggu di dekat pintu tol Sukamarga atau Sidomulyo Lampung Selatan, Namun ketika Terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL sampai di depan Terminal GadingRejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sekira jam 03.00 Wib Wib terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan barang bukti yang ditemukan berupa 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis sonokeling dengan berbagai ukuran, 1 (satu) Unit R4 pick up L300 Nopol : BE 8873 OB, Warna Hitam, Tahun pembuatan 2019, Noka : MK2L0PU39KJ015639, Nosin 4D56CT74918 dan 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah lalu terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL mengaku bahwa kayu jenis sonokeling tersebut yang dibawa atau diangkut menggunakan mobil 1 (satu) Unit R4 pick up L300 Nopol : BE 8873 OB, Warna Hitam dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu tersebut yang diterima pada saat menjemput kayu tersebut di daerah Air Naningan Tanggamus. Sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah tersebut adalah milik saksi RENO AFRIZAL yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. EVAN, Sdr. YUS, Bahwa Pada saat pengangkutan tersebut terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL mengaku tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan dan terdakwa mengaku sebelumnya juga terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu sonokeling. Selanjutnya terdakwa beserta saksi RENO AFRIZAL diamankan dan dibawa ke Pos Gakkum BPPHLHKS Wilayah III Sumatera untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Setelah Ahli melakukan pengukuran atau pemetaan dan mendapatkan hasil bahwa lokasi tunggul kayu atau asal usul kayu sonokeling tersebut benar masuk didalam Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32 Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetapkan oleh Meteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara).

Bahwa Dari hasil Pengambilan Titik-titik Koordinat tunggul pohon kayu sonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000 (Lampiran BATB Tanggal 30 Maret 1995), Lokasi tunggul pohon kayu Sonokeling berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Rindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal Batas Kawasan HL Bukit Rindingan Reg. 32 / B.HL.1870 yaitu 632 meter dengan Azimuth 250° 39' 57.

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 4 dari 27 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43 / Menlhk-Setjen / 2015, Pasal 10 ayat (1), (2), tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam telah mengamanatkan bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan atau hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan Dokumen angkutan sebagaimana maksud pasal 10 ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.

Bahwa Dari pengukuran dan pengujian kayu olahan 36 Potong (tiga puluh enam potong) dengan volume 1.7732M<sup>3</sup> (Satu koma tujuh tujuh tiga dua meter kubik), seluruhnya merupakan kayu dari jenis sonokeling yang merupakan kelompok Kayu Indah II dan diperkirakan kerugian negara senilai Rp. 5.496.920,- (Lima Juta Empat Ratus sembilan puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **SAMADI Bin (Alm) SAHRONI** bersama-sama dengan saksi **RENO AFRIZAL Bin M. ADRONI** (yang penututannya dilakukan secara terpisah/splitzing) Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 03.00 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Februari tahun 2021 bertempat di Depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*orang perseorang yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e*", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib terdakwa **SAMADI Bin (Alm) SAHRONI** datang kerumah saksi **RENO AFRIZAL Bin M. ADRONI** (yang penututannya dilakukan secara terpisah/splitzing) dan mengajak saksi **RENO AFRIZAL** untuk mengambil kayu di Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus. Pada saat itu terdakwa menyampaikan ke saksi **RENO AFRIZAL**, bahwa akan mengambil kayu sonokeling di daerah tanggamus sebagaimana perintah sdr. **SURAJI**, lalu sekitar jam 18.00 Wib terdakwa dan saksi **RENO AFRIZAL** berangkat dari

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 5 dari 27 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr. SURAJI menuju kerumah sdr. EVAN di daerah Air Naningan Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit R4 pick up L300 Nopol : BE 8873 OB milik Sdr. SURAJI dan Sebelum berangkat terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL diberikan ongkos jalan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh sdr. SURAJI. Dan ketika sampai di daerah Air Naningan sekitar jam 23.00 Wib, terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal kemudian membawa terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL kerumah saudara EVAN. Dan ternyata sdr. EVAN sudah menunggu di rumahnya. Kemudian terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL disuruh menunggu di rumahnya, sedangkan mobil yang terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL bawa kemudian dibawa oleh orang suruhan sdr. EVAN untuk mengambil kayu sonoke-ling. lalu ketika mobil tersebut datang, kayu sudah termuat dalam bak mobil Kemudian sekitar jam 00.30 Wib terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL berangkat dari rumah saudara EVAN dengan membawa kayu yang sudah berada didalam mobil tersebut dengan dibekali 1 (satu) lembar kertas yang isinya hanya menerangkan jumlah dan ukuran kayu yang diangkut. Dan kertas tersebut diterima bersamaan dengan kayu yang sudah termuat di mobil saksi RENO AFRIZAL, kemudian terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL membawa kayu tersebut kepada Sdr. YUS di daerah Kalianda dan diperintahkan untuk menunggu di dekat pintu tol Sukamarga atau Sidomulyo Lampung Selatan, Namun ketika Terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL sampai di depan Terminal GadingRejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sekira jam 03.00 Wib Wib terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan barang bukti yang ditemukan berupa 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis sonokeling dengan berbagai ukuran, 1 (satu) Unit R4 pick up L300 Nopol : BE 8873 OB, Warna Hitam, Tahun pembuatan 2019, Noka : MK2L0PU39KJ015639, Nosin 4D56CT74918 dan 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah lalu terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL mengaku bahwa kayu jenis sonokeling tersebut yang dibawa atau diangkut menggunakan mobil 1 (satu) Unit R4 pick up L300 Nopol : BE 8873 OB, Warna Hitam dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu tersebut yang diterima pada saat menjemput kayu tersebut di daerah Air Naningan Tanggamus. Sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah tersebut adalah milik saksi RENO AFRIZAL yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. EVAN, Sdr. YUS, Bahwa Pada saat pengangkutan tersebut terdakwa dan saksi RENO AFRIZAL mengaku tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan dan terdakwa mengaku

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 6 dari 27 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya juga terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu sonokeling. Selanjutnya terdakwa beserta saksi RENO AFRIZAL diamankan dan dibawa ke Pos Gakkum BPPHLHKS Wilayah III Sumatera untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Setelah Ahli melakukan pengukuran atau pemetaan dan mendapatkan hasil bahwa lokasi tunggul kayu atau asal usul kayu sonokeling tersebut benar masuk didalam Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32 Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetapkan oleh Meteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara).

Bahwa Dari hasil Pengambilan Titik-titik Koordinat tunggul pohon kayu sonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000 (Lampiran BATB Tanggal 30 Maret 1995), Lokasi tunggul pohon kayu Sonokeling berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Rindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal Batas Kawasan HL Bukit Rindingan Reg. 32 / B.HL.1870 yaitu 632 meter dengan Azimuth 250° 39' 57.

Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43 / Menlhk-Setjen / 2015, Pasal 10 ayat (1), (2), tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam telah mengamanatkan bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan atau hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan Dokumen angkutan sebagaimana maksud pasal 10 ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.

Bahwa Dari pengukuran dan pengujian kayu olahan 36 Potong (tiga puluh enam potong) dengan volume 1.7732M<sup>3</sup> (Satu koma tujuh tujuh tiga dua meter kubik), seluruhnya merupakan kayu dari jenis sonokeling yang merupakan kelompok Kayu Indah II dan diperkirakan kerugian negara senilai Rp. 5.496.920,- (Lima Juta Empat Ratus sembilan puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (2) Huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 7 dari 27 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di depan Terminal Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu Saksi bersama Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengangkut kayu jenis Sonokeling yang tidak dilengkapi dengan surat izin;
  - Bahwa kayu Sonokeling yang Saksi bawa/angkut sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang dengan berbagai ukuran atau sekira 1,5 (satu koma lima) kubik, dan kayu jenis Sonokeling tersebut milik Saudara Evan warga Air Naningan Kabupaten Tanggamus;
  - Bahwa Saudara Suraji warga Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan namun tinggal di Panjang Kota Bandar Lampung yang menyuruh Saksi dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) untuk mengambil kayu jenis Sonokeling tersebut dari Saudara Evan;
  - Bahwa awalnya Saudara Suraji datang ke rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian menyuruh Saksi dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) untuk datang ke rumahnya dan ketika Saksi berada di rumahnya sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) diperintah untuk berangkat menemui Saudara Evan untuk mengambil kayu jenis Sonokeling;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) berangkat dari rumah Saudara Suraji menuju ke rumah Saudara Evan di daerah Air Naningan Kab. Tanggamus dan ketika sampai di daerah Air Naningan sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) bertemu dengan seseorang yang tidak Saksi kenal, kemudian membawa Saksi dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) ke rumah Saudara Evan dan ternyata Saudara Evan sudah menunggu di rumahnya, kemudian Saksi dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) disuruh menunggu di rumahnya, sedangkan mobil yang Saksi bawa kemudian dibawa oleh orang suruhan Saudara Evan untuk mengambil kayu Sonokeling, sehingga dalam hal ini Saksi dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) tidak mengetahui diambil dari mana kayu-kayu tersebut dan ketika mobil tersebut datang, kayu sudah termuat dalam bak mobil Saksi;
  - Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) menunggu di rumah Saudara Evan kurang lebih sekitar 1 jam 30 menit, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi dan Terdakwa Samadi bin

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 8 dari 27 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahroni (alm) berangkat dari rumah Saudara Evan dengan sudah memuat kayu tersebut;

- Bahwa berdasarkan perintah dari Saudara Suraji sebelumnya, Saksi dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) disuruh membawa kayu tersebut kepada Saudara Yus di daerah Kalianda, dimana Saksi dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) disuruh untuk menunggu di dekat pintu Tol Sukamarga/Sidomulyo Lampung Selatan dan di tempat tersebut nantinya Saksi dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) sudah ditunggu oleh Saudara Yus, namun ketika melintas di Pringsewu, Saksi dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut Saksi dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) diberikan ongkos jalan oleh Saudara Suraji sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli bahan bakar, makan dan rokok, dan menurut Saudara Suraji ketika kayu tersebut sampai di tempat tujuan, maka Saksi dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) akan diberikan upah masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu jenis Sonokeling tersebut Saksi dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) tidak dibekali dengan surat atau dokumen pendukungnya, Saksi dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) hanya diberikan 1 (satu) lembar kertas yang isinya hanya menerangkan jumlah dan ukuran kayu yang diangkut dan kertas tersebut Saksi dan teman Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) terima bersamaan dengan kayu yang sudah termuat di mobil Saksi ketika di daerah Air Naningan dan kertas tersebut rencananya akan diserahkan secara bersamaan dengan mobil yang memuat kayu tersebut pada saat di pintu Tol Sukamarga Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) sudah dua kali melakukan pengangkutan kayu Sonokeling dari Saudara Evan yang pertama kali Saksi dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) melakukan pengangkutan kayu Sonokeling yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Gede Indra Asti A.P., S.Tr.K., M.H. anak dari I Nyoman Alit,** keterangannya dibacakan sebagaimana yang tertuang di dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 9 dari 27 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni, terkait keduanya telah sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut berupa 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis Sonokeling dalam bentuk balok keling diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, warna hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ015639, Nomor Mesin: 4D56CT74918;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) duduk di sebelah Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis Sonokeling dengan bentuk balok keling yang telah dibawa/diangkut tersebut berasal dari seseorang bernama Evan (DPO) alamat Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus dan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) serta Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni membawa kayu jenis Sonokeling tersebut atas perintah Yus (DPO) yang beralamat di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

### 3. Saksi Danu Okta Wardana bin Misoyo, keterangannya dibacakan sebagaimana yang tertuang di dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni yang diduga telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 10 dari 27 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut berupa 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis Sonokeling dalam bentuk balok keling diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, warna hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ015639, Nomor Mesin: 4D56CT74918;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) duduk di sebelah Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi Riyadi bin Suhud Widagdo**, keterangannya dibacakan sebagaimana yang tertuang di dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni yang diduga telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan yang sahnya hasil hutan;
- Bahwa hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan yang sah tersebut berupa 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis Sonokeling dalam bentuk balok keling dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, warna hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ015639, Nomor Mesin: 4D56CT74918;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) duduk di sebelah Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 11 dari 27 halaman**



5. **Saksi Qodri bin Karmani**, keterangannya dibacakan sebagaimana yang tertuang di dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, bahwa UPTD KPHL Batu Tegi, Saksi secara umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di Bidang Pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPHL, dimulai dengan perencanaan sampai dengan perlindungan hutan, areal kawasan hutan yang dikelola dalam KPH Batu Tegi yaitu Kawasan Hutan Lindung (KHL) Kota Agung Utara Register 39, KHL Bukit Rindingan Register 32 dan KHL Way Waya Register 22 dengan luas  $\pm$  58.162 hektar, yang terdiri dalam wilayah administrasi di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu
- Bahwa dari lokasi tempat asal-usul pokok batang/tunggul kayu Sonokeling yang diduga telah diangkut atau dibawa oleh Terdakwa Samadi bin Sahroni dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni tanpa dilengkapi dengan syarat sahnya hasil hutan tersebut berasal dari Kawasan hutan KPH Batu Tegi pada KHL Bukit Rindingan Register 32 Provinsi Lampung tepatnya di Wilayah Hutan yang berada di Talang Kelapan Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus di Blok Pemanfaatan;
- Bahwa hasil penafsiran Citra Lansat, sebagian besar (80%) areal Kawasan Hutan KPH Batutegei sudah menjadi lahan perkebunan masyarakat dan sisanya berupa tutupan hutan, dan sebagian dari lahan garapan sudah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), dengan kondisi tersebut blok pemanfaatan yang berlokasi di areal non hutan akan didorong untuk perhutanan sosial, di blok ini penggarap melakukan pemanfaatan lahan garapan dengan tidak merusak tegakan di sekitarnya termasuk tegakan tumbuhan Sonokeling yang merupakan hasil reboisasi tahun 1980-an;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. **Saksi Dwi Antoni bin Sutito**, keterangannya dibacakan sebagaimana yang tertuang di dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membantu melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat atau dokumen yang sah pada hari Rabu tanggal 3

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 12 dari 27 halaman**



Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di jalan umum depan Terminal Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, setelah ditanya pelaku mengaku bernama Samadi dan Reno Afrizal;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni sedang mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang berbagai ukuran dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. **Ahli Ade Hendra, S.P. bin Kusnadi**, memberikan pendapatnya sebagaimana yang tertuang di dalam BAP Penyidik di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Ahli adalah selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah (BPHP) Wilayah VI dan jabatan Ahli sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH);
- Bahwa Ahli sudah ditugaskan oleh Kepala BPHP Wilayah VI dengan Surat Perintah Tugas Nomor: ST.32 /BPHPVI/PEPHP/2/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung;
- Bahwa tugas pokok Ahli selaku Fungsional PEH BPHP Wilayah VI antara lain menyusun rencana kerja BPHP Wilayah VI, melakukan kajian pemanfaatan hasil hutan, melakukan pengawasan evaluasi kinerja petugas pengukuran pengujian hasil hutan, menganalisa kebutuhan petugas pengukuran pengujian hasil hutan;
- Bahwa perlu Ahli jelaskan:
  - Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/Menlhk-Setjen/2015, tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam berbunyi: "**Hutan Negara adalah** hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah".
  - Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/Menlhk-Setjen/2015, tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam berbunyi: "**Hutan Produksi adalah** kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan".
  - Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 13 dari 27 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. P.43/Menlhk-Setjen/2015, tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam berbunyi :**"Hutan Alam adalah** suatu lapangan/lahan yang tidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya".

- Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer: P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak berbunyi: **"Hutan Hak adalah** hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah".
- Pasal 1 Angka 3 Permen LHK Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Hak Atas Tanah adalah hak yang dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Bahwa sehubungan dengan Surat Kapolres Pringsewu kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung Nomor: B/144/II/2021/Reskrim tanggal Februari 2020 perihal Permohonan Permintaan Ahli Pengukuran Barang Bukti Hasil Hutan Kayu, Penataan Hasil Hutan dan Kerugian Negara, Ahli yang ditugaskan, Ahli telah melakukan pengukuran dan identifikasi jenis kayu yang terdapat di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, di halaman parkir Kantor Polres Pringsewu di Pringsewu yang dicatat dalam Tally Sheet/Daftar Ukur dan dilakukan penghitungan volume kayu olahan tersebut, dari pengukuran dan pengujian kayu olahan 36 (tiga puluh enam) potong dengan volume 1.7732 M<sup>3</sup> (satu koma tujuh tujuh tiga dua) meter kubik, seluruhnya merupakan kayu dari jenis Sonokeling yang merupakan kelompok kayu indah II dan diperkirakan menimbulkan kerugian Negara senilai Rp5.496.920,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 14 dari 27 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, seluruhnya dari jenis kayu Sonokeling;
- Bahwa Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32 Talang Kelapa Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus merupakan Kawasan Hutan Lindung dan merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk fungsi perlindungan sehingga tidak ada izin dalam pemanfaatan hasil hutan kayu kecuali hasil hutan bukan kayu (getah, buah-buahan dan lain-lain);
- Bahwa tidak ada izin penebangan kayu pada hutan lindung/hutan alam dan tidak ada izin untuk penebangan dan pengangkutan kayu dari kawasan hutan lindung;
- Bahwa izin pengangkutan apabila hasil dari kawasan hutan produksi atau APL dapat dikeluarkan izin tebang dari pejabat yang berwenang (Menteri, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi) dan dokumen yang diterbitkan oleh pemilik izin dengan menggunakan penatausahaan secara online;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

8. **Ahli Suhaimi bin M. Yasin**, memberikan pendapatnya sebagaimana yang tertuang di dalam BAP Penyidik di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki surat tugas dari pimpinan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung dengan Nomor: ST.25 / BPKH.XX / PKH.3.2 / 02 / 2020, Tanggal 15 Februari 2021 dan jabatan Ahli di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yaitu selaku Analis Data Pengukuhan Kawasan Hutan;
- Bahwa Ahli telah melakukan pengukuran atau pemetaan terhadap lokasi asal-usul kayu atau tunggul kayu yang telah diangkut oleh Terdakwa Samadi bin Sahroni dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Lokasi Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32 Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus.
- Bahwa saat Ahli melakukan pengukuran atau pemetaan untuk menentukan lokasi tunggul kayu atau asal-usul kayu sonokeling yang telah diangkut oleh Terdakwa yaitu dengan menggunakan alat GPS merk Garmin Tipe GPSmap76CSx;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pengukuran atau pemetaan dan mendapatkan hasil bahwa lokasi tunggul kayu atau asal-usul kayu

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 15 dari 27 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sonokeling tersebut benar masuk di dalam Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32 Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus;

- Bahwa cara Ahli dalam menentukan bahwa tempat penebangan atau asal usul kayu Sonokeling yang telah diangkut oleh Terdakwa Samadi bin Sahroni dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni tersebut masuk di dalam Kawasan Hutan lindung Bukit Rindingan Register 32 Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus yaitu awalnya Ahli mengambil titik koordinat tunggul tebangan kayu tersebut dilanjutkan setelah mendapatkan nilai koordinatnya, kemudian diplotkan ke peta tata batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32 Pekon Air Naningan kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus dengan itu dapat diketahui atau ditentukan titik koordinat penebangan/tunggul kayu masuk di dalam kawasan atau tidak;
- Bahwa berdasarkan Administrasi Pemerintahan Daerah Lokasi TKP Tunggul Pohon Kayu Sonokeling yang diperiksa termasuk dalam wilayah administrasi Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, sedangkan berdasarkan Administrasi Kehutanan masuk wilayah pengelolaan UPTD KPHL Batu Tegi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
- Bahwa Titik Ikatan yang diambil di Lapangan adalah Pal Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 yaitu B.HL.1870 dengan koordinat 104° 41' 11.511" BT - 5° 14' 5.845" LS;
- Bahwa setiap orang memang dilarang untuk menebang, mengangkut atau memiliki dan mengambil kayu dari Kawasan Hutan Lindung, ataupun melakukan pembalakan liar lainnya, baik di dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32, maupun Kawasan Hutan Lindung lainnya, dikarenakan sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di NKRI;
- Bahwa yang akan terjadi akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pembalakan liar di Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32, maupun Kawasan Hutan Lindung lainnya yaitu hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air, punahnya keanekaragaman hayati, mengakibatkan banjir dan lain-lainnya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 16 dari 27 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Ahli Gunawan Jatmiko, S.H., M. Hum.**, memberikan pendapatnya sebagaimana yang tertuang di dalam BAP Penyidik di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan fungsional Ahli sekarang ini sebagai rektor kepala di Fakultas Hukum UNILA dan saat ini sebagai Ketua PKBH Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNILA, Ahli bertugas sebagai pengajar atau dosen yang bertugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, pelarangan melalui undang-undang merupakan konsekuensi dianutnya asas-asas legalitas dalam hukum pidana;
- Bahwa syarat seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana yaitu apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana, sedangkan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana yaitu apabila orang tersebut telah:
  - a. Melakukan tindak pidana.
  - b. Karena ada kesalahan baik berupa kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa).
  - c. Mampu bertanggungjawab.
  - d. Tidak ada alasan penghapus pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf.
- Bahwa bunyi dan unsur dari pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:

*Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.* Sedangkan unsur dari pasal tersebut adalah:

  - a. Orang perseorangan.
  - b. Dengan sengaja.
  - c. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu.
- Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 17 dari 27 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Terdakwa bersama Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni telah ditangkap karena telah memuat/membawa kayu hutan jenis Sonokeling dari hutan register tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni dan mengajak Saksi Reno Afrizal untuk mengambil kayu di Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Reno Afrizal bahwa akan mengambil kayu Sonokeling di daerah Tanggamus sebagaimana perintah Saudara Suraji, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Reno Afrizal berangkat dari rumah Saudara Suraji menuju ke rumah Saudara Evan di daerah Air Naningan Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB milik Saudara Suraji dan sebelum berangkat Terdakwa dan Saksi Reno Afrizal diberikan ongkos jalan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saudara Suraji;
- Bahwa setelah sampai di daerah Air Naningan sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Reno Afrizal bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal, kemudian membawa Terdakwa dan Saksi Reno Afrizal ke rumah Saudara Evan, dan ternyata Saudara Evan sudah menunggu di rumahnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Reno Afrizal disuruh menunggu di rumahnya, sedangkan mobil yang Terdakwa dan Saksi Reno Afrizal bawa kemudian dibawa oleh orang suruhan Saudara Evan untuk mengambil kayu Sonokeling, lalu ketika mobil tersebut datang, kayu sudah termuat dalam bak mobil, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saksi Reno Afrizal berangkat dari rumah Saudara Evan dengan membawa kayu yang sudah berada di dalam mobil tersebut dengan dibekali 1 (satu) lembar kertas yang isinya hanya menerangkan jumlah dan ukuran kayu yang diangkut dan kertas tersebut diterima bersamaan dengan kayu yang sudah termuat di mobil Saksi Reno Afrizal, kemudian Terdakwa dan Saksi Reno Afrizal membawa kayu tersebut kepada Saudara Yus di daerah Kalianda dan diperintahkan untuk menunggu di dekat pintu Tol Sukamarga atau Sidomulyo Lampung Selatan ;

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 18 dari 27 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Reno Afrizal sampai di depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi Reno Afrizal ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan barang bukti yang ditemukan berupa 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis Sonokeling dengan berbagai ukuran, 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, warna hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ015639, Nomor Mesin: 4D56CT74918 dan 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
- Bahwa kayu jenis Sonokeling tersebut yang dibawa atau diangkut menggunakan mobil 1 (satu) unit kendaraan roda empat pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu adalah yang diterima pada saat menjemput kayu tersebut di daerah Air Naningan Tanggamus, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah tersebut adalah milik Saksi Reno Afrizal yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Evan dan Saudara Yus;
- Bahwa pada saat pengangkutan tersebut Terdakwa dan Saksi Reno Afrizal mengaku tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan Terdakwa mengaku sebelumnya juga Terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu Sonokeling;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Reno Afrizal diamankan dan dibawa ke Pos Gakkum BPPHLHKS Wilayah III Sumatera untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis Sonokeling dengan berbagai ukuran, 1 (satu) unit kendaraan roda empat pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, warna hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ015639, Nomor Mesin: 4D56CT74918 berikut STNK atas nama PRIYATIN, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y81 warna merah, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 19 dari 27 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) bersama Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni telah ditangkap karena telah memuat/membawa kayu hutan jenis Sonokeling dari hutan register tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) datang ke rumah Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni dan mengajak Saksi Reno Afrizal untuk mengambil kayu di Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus, pada saat itu Terdakwa Samadi menyampaikan kepada Saksi Reno Afrizal bahwa akan mengambil kayu Sonokeling di daerah Tanggamus sebagaimana perintah Saudara Suraji, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal berangkat dari rumah Saudara Suraji menuju ke rumah Saudara Evan di daerah Air Naningan Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB milik Saudara Suraji dan sebelum berangkat Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal diberikan ongkos jalan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saudara Suraji;
- Bahwa setelah sampai di daerah Air Naningan sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal, kemudian membawa Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal ke rumah Saudara Evan, dan ternyata Saudara Evan sudah menunggu di rumahnya, kemudian Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal disuruh menunggu di rumahnya, sedangkan mobil yang Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal bawa kemudian dibawa oleh orang suruhan Saudara Evan untuk mengambil kayu Sonokeling, lalu ketika mobil tersebut datang, kayu sudah termuat dalam bak mobil, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal berangkat dari rumah Saudara Evan dengan membawa kayu yang sudah berada di dalam mobil tersebut dengan dibekali 1 (satu) lembar kertas yang isinya hanya menerangkan jumlah dan ukuran kayu yang diangkut dan kertas tersebut diterima bersamaan dengan kayu yang sudah termuat di mobil Saksi Reno Afrizal, kemudian Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal membawa kayu tersebut kepada Saudara Yus di

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 20 dari 27 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kalianda dan diperintahkan untuk menunggu di dekat pintu Tol Sukamarga atau Sidomulyo Lampung Selatan;

- Bahwa ketika Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal sampai di depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan barang bukti yang ditemukan berupa 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis Sonokeling dengan berbagai ukuran, 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, warna hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ015639, Nomor Mesin: 4D56CT74918 dan 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
- Bahwa kayu jenis Sonokeling tersebut yang dibawa atau diangkut menggunakan mobil 1 (satu) unit kendaraan roda empat pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu adalah yang diterima pada saat menjemput kayu tersebut di daerah Air Naningan Tanggamus, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah tersebut adalah milik Saksi Reno Afrizal yang digunakan oleh Terdakwa Samadi untuk berkomunikasi dengan Saudara Evan dan Saudara Yus;
- Bahwa pada saat pengangkutan tersebut Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal mengaku tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan Terdakwa Samadi sebelumnya juga telah melakukan pengangkutan kayu Sonokeling;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Samadi beserta Saksi Reno Afrizal diamankan dan dibawa ke Pos Gakkum BPPHLHKS Wilayah III Sumatera untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Samadi menyesal atas perbuatan Terdakwa Samadi dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu: Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 21 dari 27 halaman**



Atau

**Kedua: Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;**

Menimbang, bahwa kesengajaan diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yaitu menghendaki dan mengetahui yang berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 22 dari 27 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Selanjutnya dalam angka 2 nya Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertaruhkan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) bersama Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni telah ditangkap karena telah memuat/membawa kayu hutan jenis Sonokeling dari hutan register tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm) datang ke rumah Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni dan mengajak Saksi Reno Afrizal untuk mengambil kayu di Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus, pada saat itu Terdakwa Samadi menyampaikan kepada Saksi Reno Afrizal bahwa akan mengambil kayu Sonokeling di daerah Tanggamus sebagaimana perintah Saudara Suraji, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal berangkat dari rumah Saudara Suraji menuju ke rumah Saudara Evan di daerah Air Naningan Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB milik Saudara Suraji dan sebelum berangkat Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal diberikan ongkos jalan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saudara Suraji;

Menimbang, bahwa setelah sampai di daerah Air Naningan sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal, kemudian membawa Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal ke rumah Saudara Evan, dan ternyata Saudara Evan sudah menunggu di rumahnya, kemudian Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal disuruh menunggu di rumahnya, sedangkan mobil yang Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal bawa kemudian dibawa oleh orang suruhan Saudara Evan untuk mengambil kayu Sonokeling, lalu ketika mobil tersebut datang, kayu sudah termuat dalam bak mobil, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal berangkat dari rumah Saudara Evan dengan membawa kayu yang sudah berada di dalam mobil tersebut dengan dibekali 1 (satu) lembar kertas yang isinya hanya menerangkan jumlah dan ukuran kayu

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 23 dari 27 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkut dan kertas tersebut diterima bersamaan dengan kayu yang sudah termuat di mobil Saksi Reno Afrizal, kemudian Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal membawa kayu tersebut kepada Saudara Yus di daerah Kalianda dan diperintahkan untuk menunggu di dekat pintu Tol Sukamarga atau Sidomulyo Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal sampai di depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan barang bukti yang ditemukan berupa 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis Sonokeling dengan berbagai ukuran, 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, warna hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ015639, Nomor Mesin: 4D56CT74918 dan 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal mengaku bahwa kayu jenis Sonokeling tersebut yang dibawa atau diangkut menggunakan mobil 1 (satu) unit kendaraan roda empat pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu adalah yang diterima pada saat menjemput kayu tersebut di daerah Air Naningan Tanggamus, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah tersebut adalah milik Saksi Reno Afrizal yang digunakan oleh Terdakwa Samadi untuk berkomunikasi dengan Saudara Evan dan Saudara Yus;

Menimbang, bahwa pada saat pengangkutan tersebut Terdakwa Samadi dan Saksi Reno Afrizal mengaku tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan dan Terdakwa Samadi sebelumnya juga telah melakukan pengangkutan kayu Sonokeling;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengambil atau membawa kayu dari kawasan hutan register tanpa izin adalah hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini yaitu mengangkut kayu hasil hutan lindungan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut**

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 24 dari 27 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;**

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) b jo Pasal 12 huruf e Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis Sonokeling dengan berbagai ukuran, dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, warna hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ015639, Nomor Mesin: 4D56CT74918 berikut STNK atas nama PRIYATIN, yang telah disita dan diketahui sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, namun oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y81 warna merah, yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatannya maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 25 dari 27 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pelestarian demi keberlangsungan kehidupan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 83 ayat (1) b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samadi bin Sahroni (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis Sonokeling dengan berbagai ukuran;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, warna hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ015639, Nomor Mesin: 4D56CT74918 berikut STNK atas nama PRIYATIN;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y81 warna merah;

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 26 dari 27 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri Tia Novalianti, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**

**Ratriningtias Ariani, S.H.**

**Anggraini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Bambang Setiawan, S.H.**

**Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 27 dari 27 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)